



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BEASISWA KULIAH PROGRAM S1/D4/D3 BAGI MAHASISWA  
BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia dan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu, perlu diberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pemberian Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 bagi Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 11 seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KULIAH PROGRAM S1/D4/D3 BAGI MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
6. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi;
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
8. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.

9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
10. Perguruan Tinggi Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan tinggi umum pada jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari SMA, SMK, MA atau bentuk lain yang sederajat.
11. Penduduk adalah warga masyarakat yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Bandung Barat.
12. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga rentan resiko sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Kepala Desa dan dilegalisasi oleh Camat, serta tercatat dalam Data Keluarga Miskin dan Tidak Mampu yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dana Beasiswa adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk pemberian beasiswa peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu yang berasal dari APBD Kabupaten Bandung Barat.

## **BAB II**

### **BEASISWA KULIAH PROGRAM S1/D4/D3 BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 kepada Penduduk yang berstatus Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu dalam bentuk bantuan biaya pendidikan dan biaya personal Mahasiswa.

##### **Pasal 3**

Pemberian Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan belajar bagi para peserta didik berprestasi, namun secara ekonomi tidak atau kurang mampu;
- b. mendorong dan mempertahankan semangat belajar peserta didik sehingga mampu tetap berprestasi dalam menyelesaikan studinya;
- c. mendorong peserta didik berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang potensial; dan
- d. mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dalam rangka pemberian Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 bagi Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa**

#### **Pasal 5**

Persyaratan umum calon penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, meliputi:

- a. Penduduk Daerah yang menetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
- b. Termasuk Keluarga Miskin dan Tidak Mampu;
- c. Lulus dari SMA, MA, SMK dan atau bentuk lain yang sederajat mulai tahun Pelajaran 2013/2014; dan
- d. Sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui SMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengusulan**

#### **Pasal 6**

Calon penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, mengajukan usulan tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau Panitia Seleksi, menggunakan surat permohonan dan melampirkan dokumen administratif berupa:

- a. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- c. surat keterangan lulus Perguruan Tinggi Negeri;
- d. pas photo terbaru 3X4; dan
- e. mengisi formulir beasiswa yang telah disediakan oleh Dinas/Panitia Seleksi.

#### **Pasal 7**

Usulan calon penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disampaikan pada awal tahun ajaran baru pada Perguruan Tinggi Negeri terkait.

#### **Bagian Keempat**

#### **Seleksi Usulan Calon Penerima Beasiswa**

#### **Paragraf 1**

#### **Panitia Seleksi**

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi program Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 kepada Penduduk yang berstatus Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

- (2) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Pengarah : 1. Bupati Bandung Barat;  
2. Wakil Bupati Bandung Barat.
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah.
  - c. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
  - d. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
  - e. Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;  
2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  
3. Kepala Bidang Advokasi dan Informasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.
  - f. Tim Verifikasi dan Validasi Data : 1. Kepala Subbidang Data dan Informasi pada Bidang Advokasi dan Informasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;  
2. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;  
3. Kepala Subbidang Pendidikan pada Bidang Perencanaan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Pelaksanaan Seleksi**

#### **Pasal 9**

- (1) Panitia Seleksi melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap usulan calon penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, dengan mempertimbangkan:
- a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. peringkat prestasi calon penerima beasiswa di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
  - c. kuota penerima beasiswa yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan Perguruan Tinggi Negeri yang bekerjasama.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi.

## **Bagian Kelima**

### **Pengumuman**

#### **Pasal 10**

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) pada papan pengumuman Kantor Dinas/Kantor Kecamatan yang mudah terbaca.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

## **Bagian Keenam**

### **Penetapan**

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3.

## **Bagian Ketujuh**

### **Penyaluran Beasiswa**

#### **Pasal 12**

Pemberian Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 disalurkan melalui Rekening Perguruan Tinggi Negeri tempat Mahasiswa penerima beasiswa menjalankan pendidikan dan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Hak Penerima Beasiswa**

#### **Pasal 13**

- (1) Penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 berhak menerima pembayaran biaya SPP, biaya hidup dan pembelian buku mahasiswa selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester untuk program S1/D4 dan selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester untuk program D3.
- (2) Dalam hal peserta didik penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan sesuatu hal, maka haknya untuk mendapatkan beasiswa hilang.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Penerima Beasiswa**

**Pasal 14**

- (1) Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, mempunyai kewajiban:
  - a. menandatangani perjanjian sebagai Mahasiswa penerima Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3;
  - b. mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan program Beasiswa yang tercantum dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajarnya setiap akhir semester;
  - d. menyampaikan laporan setelah selesai mengikuti tugas belajar;
  - e. menyelesaikan jenjang pendidikannya paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester bagi program S1/D4 dan 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester bagi program D3;
  - f. mempertahankan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima) tiap semester;
  - g. mengembalikan semua dana Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 yang telah diberikan, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa penerima beasiswa atau karena kesalahannya dikeluarkan sebagai Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri;
- (2) Apabila peserta didik penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh peserta didik penerima beasiswa yang bersangkutan.
- (3) Apabila peserta didik penerima beasiswa tidak dapat mempertahankan nilai IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, maka yang bersangkutan berkewajiban mengikuti pembinaan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Pengembalian dana beasiswa bagi penerima beasiswa yang tidak melanjutkan pendidikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikembalikan ke kas daerah.

**BAB IV**  
**PEMBATALAN BEASISWA**

**Pasal 15**

Pembatalan pemberian beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 dapat dilakukan apabila:

- a. Ditemukan bukti bahwa data Mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Panitia Seleksi;
- b. Mahasiswa penerima beasiswa dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- c. Penerima beasiswa tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima beasiswa;



- d. Peserta didik yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- e. Jika terdapat satu peserta didik menerima dua beasiswa karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih, maka salah satu dari beasiswa dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas daerah; atau
- f. Melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemberian beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Besaran dana Beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pelaporan atas pemberian beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 dilaksanakan oleh:
  - a. Mahasiswa penerima beasiswa; dan
  - b. Perguruan Tinggi Negeri sebagai pengelola dana beasiswa.
- (2) Mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membuat laporan penggunaan biaya personal pendidikan (biaya hidup dan pembelian buku mahasiswa) setiap 6 (enam) bulan sekali, dan disampaikan kepada Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan untuk direkapitulasi.
- (3) Perguruan Tinggi Negeri sebagai pengelola dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat laporan penggunaan dana beasiswa, meliputi:
  - a. hasil rekapitulasi laporan penggunaan biaya personal pendidikan dari Mahasiswa penerima beasiswa; dan
  - b. penggunaan biaya pendidikan (bukti pembayaran biaya SPP).
- (4) Laporan penggunaan dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap awal semester.

### **Pasal 18**

Kepala Dinas paling singkat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan membuat laporan pemberian beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 19**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap Mahasiswa penerima beasiswa dan Perguruan Tinggi Negeri sebagai pengelola dana beasiswa Kuliah Program S1/D4/D3 setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur oleh Kepala Dinas.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 14 Juli 2014  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 14 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 20 SERI E